



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL
NOMOR: 18/Pid.A/2011/PN.Bgl)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINALIZATION AGAINST THE
ACTORS OF CHILD IN CRIMINAL ACT OF ABUSE
(THE VERDICT BANGIL OF COURT
NUMBER: 18/Pid.A/2011/PN.Bgl)*

**NUGROHO SATYA BASUKI
NIM. 100710101194**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL
NOMOR: 18/Pid.A/2011/PN.Bgl)**

*JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINALIZATION AGAINST THE
ACTORS OF CHILD IN CRIMINAL ACT OF ABUSE
(THE VERDICT BANGIL OF COURT
NUMBER: 18/Pid.A/2011/PN.Bgl)*

**NUGROHO SATYA BASUKI
NIM. 100710101194**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

MOTTO

Bukan harta kekayaanlah, tetapi budi pekertilah yang harus ditinggalkan
sebagai pusaka untuk anak - anak kita.¹

(Maria Montesari : Motivator dan Penggiat Anak)

¹<http://pristality.com.htm> (diakses pada tanggal 30 September 2014 pukul 19.59 WIB)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ayahanda Sanadji, S.H. dan Ibunda Dwi Soetijowati, S.Sos. tercinta yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat yang tulus dan tidak ternilai harganya bagi saya hingga saat ini;
2. Para Guru TK Dharma Wanita Bojonegoro, SDN Kadipaten I, SDN Purwodadi XII, SDN Kebonsari Kulon II, SMP Negeri 5 Probolinggo, SMA Negeri 1 Probolinggo dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membimbing saya dengan penuh kesabaran agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara;
3. Almamater yang saya cintai dan saya banggakan Universitas Jember, semoga semakin jaya dan selalu menghasilkan lulusan terbaik yang berguna bagi kemajuan nusa, bangsa, dan negara.

PRASYARAT GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL
NOMOR: 18/Pid.A/2011/PN.Bgl)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINALIZATION AGAINST THE
ACCTORS OF CHILD IN CRIMINAL ACT OF ABUSE
(THE VERDICT BANGIL OF COURT
NUMBER: 18/Pid.A/2011/PN.Bgl)***

SKRIPSI

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum
(S1) Pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**NUGROHO SATYA BASUKI
NIM. 100710101194**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, September 2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 9 OKTOBER 2014**

Oleh:

Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.
NIP. 194907251971021001

Pembimbing Anggota,

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
ANAK DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN
(PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL
NOMOR: 18/Pid.A/2011/PN.Bgl)**

Oleh:

NUGROHO SATYA BASUKI
NIM. 100710101194

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S. SAPTI PRIHATMINI,
S.H.,M.H.

NIP. 194907251971021001

NIP. 197004281998022001

Mengesahkan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 29
Bulan : September
Tahun : 2014

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember:

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 196310131990032001

HALIF, S.H., M.H.
NIP. 197907052009121004

Anggota Penguji:

Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.
NIP. 194907251971021001

SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUGROHO SATYA BASUKI

NIM : 100710101194

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: ”*Analisis Yuridis Pidana Terhadap Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 18/Pid.A/2011/PN.Bgl)*” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 September 2014

Yang Menyatakan,

NUGROHO SATYA BASUKI
NIM. 100710101194

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, anugerah, hidayah, serta ridho-Nya, sehingga skripsi dengan judul “*Analisis Yuridis Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 18/Pid.A/2011/PN.Bgl)*” ini dapat terselesaikan dengan baik, benar, cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya dan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Dr. H. Nurul Gufron, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H.,M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah membantu saya dalam memberikan pengarahan, bimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, mulai permulaan sampai terselesainya skripsi ini. Terima kasih atas waktu, tenaga, dan ilmu yang telah diberikan kepada saya guna kebaikan dari penulisan skripsi ini;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji dan Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktu sebagai penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk, saran dan nasihatnya bagi

penulis selama menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Ayahanda Sanadji, S.H. dan Ibunda Dwi Soetijowati, S.Sos. tercinta yang selalu menjadi inspirasi, yang telah senantiasa memberikan kasih sayang dan membisikkan tentang ide-ide kehidupan, tentang semangat anti mengeluh dan anti putus asa serta doa hingga skripsi ini terselesaikan;
7. Saudara Kandung saya, Satya Adji Winarno beserta istri Vivi Dian , Nugroho Satya Utomo (saudara kembar yang sangat saya cintai), dan Anggita Nur Indahsari yang tidak pernah menuntut saya untuk menjadi orang lain dan selalu membari percikan semangat disaat saya kehilangan arah semangat setiap kaki ini lelah melangkah;
8. Perempuan paling spesial bagi kehidupan penulis, Alfina Fittrinnisak, yang telah memberikan doa, kasih sayang, cinta, perhatian, semangat, dukungan dan kesabarannya yang tiada henti dalam keadaan suka maupun duka bagi penulis hingga saat ini;
9. Para sahabat terbaik layaknya seorang saudara dan keluarga kecil bagi saya selama berada di Jember kota perantauan saya menimba ilmu, Hakiki, Edsar Eka Febrianto, S.H., Bagus Prasetyawan, S.H., Okky Miftachur, Romy Damara, dan Raras Ista Parameswari terimakasih atas motivasi yang luar biasa, semangat yang tak pernah pudar, hiburan yang meneduhkan hati, guyonan yang selalu menghadirkan tawa penghilang kegelisahan dan jasa-jasa yang tak terhingga bagi penulis dalam segala hal dari awal hingga akhir penulis kuliah;
10. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-satu yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, terimakasih untuk semuanya, penulis sangat mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya, dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritis sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna. Semoga hasil karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan sebagai referensi untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 18 September 2014

Penulis

RINGKASAN

Anak yang berkonflik dengan hukum dari waktu ke waktu selalu menjadi sorotan, terutama dari perspektif masyarakat yang gelisah dan resah akibat perilaku anak yang sering disebut nakal. Kenakalan anak yang semakin meningkat dapat terjadi dikarenakan adanya pengaruh kemajuan IPTEK, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya sehingga bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran hukum, akan tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma hukum dan menjurus pada tindakan kriminal. Seperti halnya dalam putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor : 18/Pid.A/2011/PN.Bgl dengan terdakwa Moch. Zainul Anamul Fikri Alias Zainuri Bin Abu yang masih berumur 13 tahun melakukan perbuatan cabul terhadap Korban Putri Andini yang berumur 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, dimana oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan kesatu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan, kedua Pasal 290 Ayat (2) KUHP. Dakwaan disusun secara alternatif, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yaitu 8 (delapan) bulan penjara dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan adalah tidak tepat karena secara limitatif telah diatur ketentuan pidana minimum untuk terdakwa yang didakwa dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim dalam membuat putusan mengenai kasus anak harus benar-benar dapat membuat pertimbangan yang adil bagi pelaku dan korban serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut : *pertama* adalah alasan Jaksa Penuntut Umum menuntut lebih rendah daripada ancaman pidana minimum khusus terhadap tujuan pemidanaan anak. Permasalahan *kedua* adalah dasar pertimbangan hakim dalam putusan pemidanaan terhadap pelaku anak tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor : 18/Pid.A/2011/PN.Bgl terhadap ketentuan pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk menganalisa kesesuaian antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum mengenai lamanya hukuman penjara yang terlalu rendah dari ketentuan ancaman pidana umum dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan Untuk menganalisa kesesuaian antara Pertimbangan Hakim dalam putusan pemidanaan terhadap pelaku anak tindak pidana pencabulan dalam Putusan Nomor : 18/Pid.A/2011/PN.Bgl dengan ketentuan pemidanaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi dengan isu hukum yang dibahas dala penelitian skripsi ini. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis deduktif.

Kesimpulan dari pokok bahasan yang telah diuraikan pertama yaitu bahwa tuntutan (*requisitoir*) tidak sesuai karena pada dasarnya secara limitatif telah diatur ketentuan pidana minimum untuk terdakwa yang didakwa dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diancam dengan pidana minimal 3 (tiga) tahun penjara serta dilihat dari segi normatif tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut juga bertentangan dan tidak sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE-001/J-A/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana dalam Bab I B angka 3 yang menjelaskan tuntutan pidana serendah-rendahnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari ancaman pidana. Kedua, hakim dalam pertimbangan mengenai kesimpulan laporan penelitian BAPAS mengabaikan pendidikan pelaku, yang seharusnya

dicantumkan didalam kesimpulan laporan penelitian tersebut dan hal tersebut diatur dalam Pasal 56 Ayat (2) huruf a dan mengabaikan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Saran dari penulis, para penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim harus serius dan profesional menangani kasus anak dengan berpegang pada Undang-undang yang berlaku. Karena pada dasarnya anak adalah masa depan bangsa yang harus mendapatkan perhatian lebih dalam penanganannya, maka dalam menangani kasus anak terutama dalam kasus yang penulis tulis penegak hukum khususnya Jaksa dan Hakim harus bertindak secara adil dan dapat membawa kemanfaatan bagi pelaku dan korban yang sama anak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN.....	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	ix
HALAMAN ORISINALITAS	x
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xi
HALAMAN RINGKASAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1. Tipe Penelitian.....	9
1.5.2. Pendekatan Masalah	9
1.5.3. Bahan Hukum	10
1.5.3.1. Bahan Hukum Primer.....	10
1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder	11
1.5.4. Analisis Bahan Hukum.....	11
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tindak Pidana Pencabulan	13
2.2 Anak	17
2.2.1 Pengertian Anak dan Anak Nakal.....	17
2.2.2 Hak - hak Anak.....	19

2.2.3 Anak Berhadapan dengan Hukum	21
2.2.4 Anak Sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana	22
2.2.5 Perlindungan Hukum Pada Anak Sebagai Pelaku dan Korban.....	24
2.3 Pidana dan Pemidanaan Terhadap Anak	25
2.3.1 Pidana dan Pemidanaan	25
2.3.2 Macam - macam Pidana.....	27
2.3.3 Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan	27
2.4 Surat Dakwaan.....	29
2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan	29
2.4.2 Syarat - syarat Surat Dakwaan	30
2.4.3 Bentuk - bentuk Surat Dakwaan	31
2.4.4 Pasal yang Didakwakan.....	34
2.4.5 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Requisitoir)	35
2.5 Putusan Pengadilan	36
2.5.1 Pengertian Putusan Pengadilan.....	36
2.5.2 Jenis - jenis Putusan Pengadilan	36
2.5.3 Syarat Sahnya Putusan	38
2.6 Pertimbangan Hakim	39
2.6.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis	40
2.6.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis.....	41
BAB 3 PEMBAHASAN.....	43
1. Kesesuaian Antara Alasan Jaksa Penuntut Umum Mengenai Tuntutan Yang Lebih Rendah Daripada Ancaman Pidana Minimum Khusus Dengan Sistem Pemidanaan Anak	43
2. Kesesuaian Antara Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Anak Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan Nomor : 18/Pid.A/2011/PN.Bgl Dengan Ketentuan Pemidanaan Ditinjau Menurut Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang PengadilanAnak.....	60

BAB IV PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan.....	77
4.2 Saran	78
DAFTAR BACAAN	80
LAMPIRAN	